

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGEDAR SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR BERDASARKAN
PUTUSAN NOMOR 986/PID.SUS/2021/PN SDA**

Ramadhandy Daffa Rizqulloh

Universitas Dr. Soetomo

ra.daffal@gmail.com

Nur Handayati

Universitas Dr. Soetomo

nur.handayati@unitomo.ac.id

Siti Marwiyah

Universitas Dr. Soetomo

syiety@yahoo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar berdasarkan Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2021/PN SDA. Tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis putusan pengadilan dan regulasi yang relevan untuk menilai bagaimana sistem peradilan menangani kasus-kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari penyidikan oleh aparat kepolisian hingga proses peradilan di pengadilan negeri. Analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya penegakan hukum yang signifikan, masih terdapat tantangan dalam penerapan hukum yang konsisten dan efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi sediaan farmasi, diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ini.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Farmasi*

ABSTRACT

This study aims to analyze law enforcement against perpetrators of the crime of distributing pharmaceutical preparations without a distribution permit based on Decision Number 986/Pid.Sus/2021/PN SDA. The crime of distributing pharmaceutical preparations without a distribution permit is a serious violation of laws and regulations in the health sector, which has the potential to endanger public safety. This study uses a juridical-normative approach by analyzing court decisions and relevant regulations to assess how the justice system handles these cases. The results of the study show that law enforcement in this case involves several stages, starting from investigations by the police to the trial process in the district court.

Analysis of the decisions shows that despite significant law enforcement efforts, there are still challenges in implementing the law consistently and effectively. This study concludes that increased coordination between law enforcement agencies, as well as a deeper understanding of pharmaceutical regulations, are needed to improve the effectiveness of law enforcement against perpetrators of this crime.

Keywords: *Law Enforcement, Criminal Acts, Pharmacy*

A. PENDAHULUAN

Kesehatan salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik”.(Sri Siswati, 2013: 2) Untuk itu, pemerintah berkewajiban memenuhi serta memberikan kebutuhan kesehatan bagi warga negaranya seperti yang tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UDNRI)1945 pada Pasal 34 ayat 3 dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.(Muhamad Sadi Is, 2015:7) Salah satu pemenuhan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangkan menunjang kesehatan masyarakat adalah menjamin ketersediaan obat. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2009, dalam penjelasan umumnya menegaskan bahwa : “Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.

Batasan pengertian kesehatan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah keadaan sehat, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Sedangkan pengertian kesehatan menurut WHO adalah kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang

hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (Titon Slamet Kurnia, 2007: 13)

Untuk dapat mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal, maka perlu diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. (Alexandra Indriyanti Dewi, 2009: 1)

Salah satu bentuk kewajiban pemerintah terhadap kesehatan masyarakatnya adalah dengan menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama adalah obat esensial. Dalam menjamin ketersediaan obat keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Dalam pemenuhan kebutuhan obat-obatan tersebut ada jenis obat yang diizinkan untuk diedarkan secara bebas, namun ada jenis obat-obat tertentu pengedarannya memerlukan izin dari pihak yang berkompeten untuk memberikannya.

Berdasarkan skripsi ini penulis memberikan contoh kasus tentang pengedaran obat atau sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu seperti Pil Koplo Double LL, yang akhirnya harus berurusan dengan hukum dan harus diselesaikan di Pengadilan. Kasus ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan putusannya Nomor 986/Pid.Sus/2021/PN Sda Terdakwa adalah RR (19 tahun) yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menetapkan amar putusannya: Menyatakan Terdakwa RR (19) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa dalam suatu karya ilmiah berbentukn proposal skripsi dengan judul:”Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Berdasarkan Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2021/PN Sda”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang fokusnya pada kajian peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, penelitian perbandingan hokum.

Menggunakan Pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam

peraktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. (Johnny Ibrahim, 2018:14) Pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan kalangan praktisi dalam melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret. (I Made Pasek Diantha, 2016: 165) Selanjutnya pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antar Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

Pengumpulan semua bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum terseier. bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya akan diinventarisir, klasifikasi sesuai dengan rumusan masalah yang akan dianalisis dan selanjutnya disistematisasi untuk dianalisis.

Analisis pada penelitian hukum normatif adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang hukum dengan menggunakan logika berfikir deduktif dalam menjawab permasalahan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Indonesia merupakan Negara Hukum, Pemerintah menciptakan Undang-undang sebagai alat yang dapat mengatur dan mewujudkan ketertiban serta keadilan. Sebab sesuai dengan asas legalitas yaitu, tiada perbuatan yang diancam dengan pidana apabila hal tersebut belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Meskipun tindakan menjual obat keras tanpa izin sudah diatur oleh Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan tindakan tersebut sebagai suatu tindak pidana, namun masih saja banyak oknum yang berani menjual obat keras tanpa izin. Faktor-faktor penyebab meningkatnya tindak pidana penjualan obat keras tanpa izin.

Sanksi pidana adalah salah satu hukuman sebab dan akibat, sebab adalah kasus yang diperbuat dan akibat adalah hukuman yang diterima. Seseorang yang terkena akibat maka mendapatkan hukuman masuk penjara, ataupun terkena hukuman lain dari pihak yang berwajib. Salah satu jenis sanksi yang bersifat duka yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dapat membahayakan dan merusak kepentingan hukum disebut sanksi pidana.

Pada dasarnya sanksi pidana merupakan salah satu penjamin dalam mengubah perilaku dan pola pikir bagi pelaku kejahatan tersebut, namun bagi beberapa orang sanksi pidana tersebut dibuat untuk ancaman dari kebebasan manusia tersebut. Sanksi pidana yang didakwakan kepada pelaku kejahatan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Dalam penerapan sanksi atau hukuman pidana terhadap seseorang yang

terbukti melakukan tindak pidana, menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda. Sementara pidana tambahan terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Peranan hakim dalam menentukan dan menemukan suatu kebenaran melalui proses peradilan terlihat melalui putusannya. Dalam suatu proses peradilan pidana dapat diketahui bahwa terjadi atau tidaknya suatu tindak pidana ditentukan melalui putusan. Sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) maka seseorang tidak dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana (terpidana, sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)).

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yaitu dalam pemidanaan, khususnya terhadap tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku sehingga dapat memberikan efek jera. Oleh karena tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar merupakan sebuah bentuk kejahatan, maka dari itu dibentuklah perangkat undang-undang yang mengatur sanksi pidana bagi para pelaku peredaran illegal sediaan farmasi sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. dengan dibentuknya undang-undang tentang Kesehatan tersebut, maka hal ini dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam hal penjatuhan pidana oleh hakim atas tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar yang dilakukan oleh terdakwa.

Putusan sangat penting untuk membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum atau tidak. Dengan demikian putusan berfungsi untuk mewujudkan cita/visi hukum itu sendiri sehingga hukum dapat ditegakkan. Tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar diatur dalam Pasal 106 ayat ((1) dengan ketentuan pidana berada pada Pasal 197 dan Pasal 98 ayat (2) dengan ketentuan pidana berada pada Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana kesehatan dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Orang tersebut harus bertanggung jawab dengan menerima hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya, yaitu mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin. Orang yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin ini harus bertanggung jawab secara langsung terhadap perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi sangat diperlukan untuk mendukung peraturan yang yang dikenakan kepada perbuatan tindak pidana, dengan harapan yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tanpa dukungan sanksi yang menyertai larangan atau perintah, maka masyarakat tidak dapat berharap banyak akan terciptanya kehidupan yang adil dan sejahtera yang sesuai dengan amanat undang-undang.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Dalam Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2021/PN Sda

Proses penegakan hukum merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk menegakkan sistem nilai yang telah ada di dalam hukum itu sendiri. Nilai seperti

kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum ditegakkan melalui kaidah-kaidah hukum yang benar agar tidak terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai hukum yang sesungguhnya. (Seto, Soerjono, 2004:26).

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum juga merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas bagi para penegak hukum saja, tetapi menjadi tugas bagi setiap orang.

Perumusan pikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataannya, penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para penegak hukum. Keturutsertaan masyarakat dalam menegakkan hukum dianggap masih minim. Hal ini lah yang sering menjadi ketimpangan dalam penegakkan hukum. (Satjipto Rahardjo, 2009:24)

Dalam penegakkan hukum yang berkaitan dengan peredaran obat tanpa izin edar, aturan hukum yang biasanya diterapkan oleh aparat penegak hukum adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Lalu, melalui Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja BPOM, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), menjadi ujung tombak pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan peredaran, kualitas dan perizinan. Namun, BPOM tidak memiliki wewenang untuk melakukan peradilan terhadap pelaku pengedar, untuk itu antara Polri dan BPOM melakukan kerjasama dalam rangka pemberantasan obat ilegal.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yaitu dalam hal pemidanaan, khususnya terhadap tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku sehingga dapat memberikan efek jera. Oleh karena tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar merupakan sebuah bentuk kejahatan, maka dari itu dibentuklah perangkat undang-undang yang mengatur sanksi pidana bagi para pelaku peredaran ilegal sediaan farmasi sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan dibentuknya undang-undang tentang Kesehatan tersebut, maka hal ini dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam hal penjatuhan pidana oleh hakim atas tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar yang dilakukan oleh terdakwa.

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah

itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Majelis Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Dalam kasus ini terdakwa RR dikenakan pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk membuktikan tuntutan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar. Adapun unsur-unsur tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar adalah sebagai berikut: 1) Setiap Orang. 2) Dengan Sengaja. 3) Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian diatas yang kesemuanya didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik melalui keterangan saksi, barang bukti maupun petunjuk yang diajukan dalam persidangan yang dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, maka pasal yang didakwakan telah terbukti, dengan demikian terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar, oleh karena itu kepada terdakwa patut diberi sanksi atau hukuman yang sesuai dengan perbuatannya karena dalam fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk memaafkan atau membenarkan perbuatannya.

Pertimbangan ataupun penilaian-penilaian hakim dalam perkara ini sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Hakim telah mempertimbangkan keadaan-keadaan terdakwa, seperti yang tertera dalam surat putusan bahwa hakim telah mempertimbangkan pribadi terdakwa. Tujuan utama dari penjatuhan hukuman adalah agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jera bagi diri terdakwa dan masyarakat.

Dengan demikian dan berdasarkan hal-hal diatas, maka prosedur persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara 986/Pid.Sus/2021/PN Sda sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana peredaran obat secara tanpa izin edar atau ilegal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yakni tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat yang tidak sesuai dengan standar obat diatur dalam Pasal 196, tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar diatur dalam Pasal 197.
2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Seperti Dalam Putusan Pengadilan Nomor 986/Pid.Sus/2021/PN Sda, sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, semua unsur-unsur tindak pidana peredaran obat secara ilegal yang diatur

dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan semua terpenuhi. Dan untuk pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tersebut telah sesuai dengan aturan tersebut. Hakim menjatuhkan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta dalam persidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Saran

1. Seharusnya BPOM dan Pemerintah memberikan sosialisasi dan pengawasan terhadap masyarakat, baik pembeli maupun penjual. Agar pembeli atau penjual sadar dan bertanggungjawab akan kesehatan, dimana bahwa obat yang tidak memiliki izin edar bisa sangatlah berbahaya bagi kesehatan karena belum diuji secara klinik, dan diharapkan masyarakat secara sadar membeli atau menjual obat yang telah memiliki izin edar. Selain itu pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan khususnya tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat tanpa izin edar agar mendapatkan efek jera bagi pelaku tindak pidana ini, supaya pelaku tidak dapat mengulangi perbuatannya kembali
2. Dalam penanganan tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin, hendaknya dibuat suatu peraturan yang khusus mengatur mengenai tindak pidana mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa izin, sehingga dalam menangani tindak pidana ini para aparat hukum dan para pihak yang terkait dapat bertindak dengan tegas karena payung hukum terhadap kejahatan ini sudah jelas berikut dengan seluruh penjelasannya. Dengan cara ini, mudah-mudahan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin edar.

DAFTAR PUSTAKA

- Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 986/PID.SUS/2021/PN SDA. Sidoarjo: Pengadilan Negeri Sidoarjo, 2021.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengawasan Obat dan Makanan. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2017.
- Mulyadi, A. (2015). *Hukum Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Perdagangan Obat Terlarang*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kumolo, S. (2018). *Peredaran Obat Tanpa Izin Edar dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Murtanto, B. (2020). *Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Penyalahgunaan Obat dan Sediaan Farmasi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Cendekia.
- Widiatmoko, A. (2020). *Teori dan Praktik Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.